



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421.1/004 -Disdik/2015

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS CERDAS CERIA
KECAMATAN KELAPA DUA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal **SPS CERDAS CERIA** Kecamatan Kelapa Dua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
9. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Perijinan Kursus;

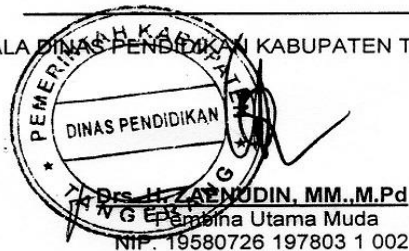
- Memperhatikan :
1. Kesepakatan bersama antara Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pusat Nomor 09/XI/KB/2005, Nomor 01/SKB/PKK-PST/XI/2005, tentang Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara Intensif dan Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di seluruh Indonesia.
 2. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.129-Huk/2012 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
 3. Surat Permohonan Dari Ketua PKK Kecamatan Kelapa Dua Nomor: 29/POKJA-II-TP PKK-Kec KD/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 Perihal Permohonan Ijin Operasional SPS CERDAS CERIA;
 4. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS CERDAS CERIA Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang pada hari Senin tanggal 15 bulan Desember tahun 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
Nama Lembaga : **CERDAS CERIA**
Jenis Program : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Alamat Lembaga : Jl. Pasir Raja RW.11 Perumnas II Karawaci Kel. Bencongan
Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang
- KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA : Ijin Sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sepanjang PKK Kecamatan Kelapa Dua dan Lembaga SPS CERDAS CERIA memenuhi ketentuan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : PKK Kecamatan Kelapa Dua dan Lembaga SPS CERDAS CERIA wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap 1 (satu) tahun kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 21 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
4. Kepala UPT TK, SD dan PNFI Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

